



Nomor: 1438/Pid.C/2022/PN Blt

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama lengkap : DEDY AHMAD;  
Tempat lahir : Jakarta;  
Umur atau tanggal lahir : 16-06-1986;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : RT 03/02 KEL PLOSOKEREP KOTA BLITAR;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh;

Tidak pernah dihukum;

**SUSUNAN PERSIDANGAN:**

MOHAMMAD SYAFII, S.H. : Hakim;

BAGUS HANDOKO SOEPANDJI, S.H. : Panitera Pengganti;

Hakim membaca Catatan Berita Acara Pemeriksaan Cepat yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Resor Blitar Kota Sektor Lodoyo Timur tanggal 24 Juni 2022 Nomor: BAPC / / VI / 2022;

- Terdakwa mengakui;
- Keterangan saksi-saksi, Saksi Bambang, Saksi Erwinda dan keterangan Terdakwa;
- Terdakwa mengenal barang-barang yang diperlihatkan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blitar telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa DEDY AHMAD;

Memperhatikan ketentuan pasal 504 Ayat 1 KUHP tentang Meminta-minta ditempat umum (mengemis) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jl. Imam Bonjol No. 68 Blitar  
putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim  
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan  
Perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHP)

1. Menyatakan Terdakwa DEDY AHMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Meminta-minta ditempat umum";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 5 (lima) hari;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 15 (lima belas) hari berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa UANG RP. 2000 dirampas untuk negara;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2022, oleh kami Mohammad Syafii, S.H., Hakim Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Blitar dan diucapkan dimuka umum pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2022 oleh Hakim tersebut dihadiri oleh Bagus Handoko Soepandji, S.H, Panitera Pengganti dan Penyidik di hadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Bagus Handoko Soepandji, S.H

Mohammad Syafii, S.H.